KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen penuh untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Sumatera Selatan memegang peranan vital dalam memberikan layanan yang komprehensif, bermutu, dan terjangkau. Agar operasional RSUD dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan tata kelola yang jelas, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi serta regulasi yang berlaku.

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi pijakan utama. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang solid bagi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan seluruh aspek pelayanan rumah sakit, demi menjamin transparansi dan profesionalisme.

Seiring waktu, muncul kebutuhan mendesak untuk merevisi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022. Revisi ini dipicu oleh dua faktor fundamental yang secara langsung memengaruhi operasional dan manajemen RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan:

1. Perubahan Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pejabat Pengelola BLUD: Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Regulasi baru ini memperkenalkan perubahan signifikan pada struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Siti Fatimah. Ketentuan tata kelola dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 yang ada saat ini menjadi tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan nomenklatur dan kewenangan yang baru. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan, tumpang tindih fungsi, atau kekosongan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasional rumah sakit.
2. Peningkatan Kelas Rumah Sakit dari Tipe B menjadi Tipe A: Bersamaan dengan perubahan struktur, RSUD Siti Fatimah juga mengalami peningkatan kelas dari semula Tipe B menjadi Tipe A. Kenaikan kelas ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan mensyaratkan peningkatan standar yang signifikan dalam berbagai aspek.

Tata kelola yang dirancang untuk rumah sakit Tipe B tentu tidak lagi memadai untuk menopang operasional dan memenuhi standar rumah sakit Tipe A. Jika tidak segera disesuaikan, hal ini dapat menghambat optimalisasi potensi RSUD Siti Fatimah sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera Selatan.

Kedua perubahan besar ini menuntut adaptasi segera pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022. Tanpa penyesuaian ini, RSUD Siti Fatimah akan menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan standar pelayanan yang diharapkan dari sebuah rumah sakit Tipe A.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan ini bertujuan utama untuk **memastikan kesinambungan dan peningkatan kualitas tata kelola RSUD di Provinsi Sumatera Selatan**. Secara spesifik, perubahan ini akan:

1. **Mengharmoniskan Regulasi:** Menyelaraskan seluruh ketentuan tata kelola RSUD dengan struktur organisasi dan uraian tugas pokok fungsi pejabat BLUD yang baru, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025.
2. **Mengadaptasi Standar Klasifikasi Rumah Sakit:** Menyesuaikan kerangka tata kelola agar sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas operasional rumah sakit Tipe A, memastikan semua aspek manajemen mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
3. **Menciptakan Kepastian Hukum:** Memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan RSUD, mulai dari jajaran pimpinan hingga staf pelaksana, mengenai peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja mereka.
4. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi:** Dengan tata kelola yang terintegrasi dan responsif, diharapkan operasional rumah sakit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
5. **Mengoptimalkan Pelayanan Publik:** Pada akhirnya, perubahan ini akan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memastikan RSUD Siti Fatimah dapat memberikan layanan terbaik sesuai standar rumah sakit rujukan nasional Tipe A.

C. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PERUBAHAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini akan fokus pada perubahan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 yang secara langsung terpengaruh oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penyesuaian nomenklatur jabatan, uraian tugas dan fungsi yang relevan dengan struktur organisasi BLUD yang baru, serta mekanisme akuntabilitas yang terkait dengan perubahan tersebut. Perubahan ini diharapkan tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan substantif dalam menguatkan tata kelola RSUD yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini akan memiliki jangkauan pengaturan yang komprehensif dan arah pengaturan yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendukung visi peningkatan RSUD.

Jangkauan Pengaturan: Perubahan ini akan mencakup berbagai aspek tata kelola RSUD yang terdampak langsung oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 dan peningkatan kelas rumah sakit, meliputi:

1. **Struktur Organisasi dan Jabatan:** Penyesuaian nomenklatur dan hierarki jabatan dalam struktur organisasi BLUD RSUD.
2. **Tugas, Fungsi, dan Wewenang:** Revisi dan detailisasi tugas, fungsi, serta wewenang masing-masing pejabat pengelola BLUD agar sesuai dengan struktur baru dan klasifikasi Tipe A. Ini akan mencakup tugas-tugas manajerial, administratif, hingga klinis yang relevan.
3. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Ketentuan terkait kualifikasi, kompetensi, dan jumlah minimal SDM yang harus dimiliki oleh rumah sakit Tipe A.

Arah Pengaturan dalam rancangan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. **Penyelarasan Hukum:** Memastikan tidak ada lagi inkonsistensi antara Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025.
2. **Peningkatan Profesionalisme:** Mendorong tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan rumah sakit Tipe A.

E. PENUTUP

Demikian konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Pertauran Gubenrur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan guna melengkapi syarat dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Palembang, 2025

Mengetahui,

Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan ,

Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,

dr.H. Trisnawarman, S.KM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196609092006041008

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp.OG.,MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198312012010011014